

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR : 1 TAHUN 1996.

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

"DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA"

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI.

MENIMBANG:

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tahun Anggaran 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENGINGAT:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Nomor 3037).
- Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 9) sebagai Undang-Undang.
- 3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Burni dan Bangunan.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II.
- Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom.
- Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh-contoh, Cara-cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga Kepala Daerah.
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah..
- 13. Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 Tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
- Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tentang Manual Adminstrasi Keuangan Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 Tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pendapatan Kredit Anggaran.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 Tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 Tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Negara.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 Tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
- 25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1995 tentang Pedoman Penganggaran dan Penata Usahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pengelolaan Barang Daerah pada Daerah Tingkat II Percontohan.
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821.25/1545/PUOD. Tentang Petunjuk Penggunaan Biaya Kegiatan Pembantu Gubernur dan Pembantu Bupati/Walikota Madya.

- MEMPERHATIKAN: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/471/PUOD, Tanggal 2 Pebruari 1996 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997.
 - 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 170-1086/01/SK-17/1987 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

MENDENGAR

- : 1. Pembicaraan dalam Sidang - Sidang Panitia Anggaran tanggal 25 Maret 1996 s/d 27 Maret 1996.
 - 2. Pembicaraan dalam Sidang Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai tanggal 25 Maret 1996 s/d 27 Maret Tahun 1996.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II KUTAI TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1996/1997 sebesar Rp. 183.667.666.625,- terdiri dari:

A. PENDAPATAN:

B. BELANJA:

- Pembangunan Rp. 85.455.766.125,-

Rp. 183.667.666.625,-

Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat II Kutai Nomor 170-1086/01/SK-17/1987 Tentang Peraturan Tata Terah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

MENDENGAR : 1 Pembroarean dalam Sidang - Sidang Panuis Anggaran tanggal 25

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 KUTAL TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAFRAH TINGKAT II KUTAI TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Pasal L.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1996/1997 sebesar

4

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II. Kutai No 12 tgl / 12 Kutai

Pasal 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

A. PENDAPATAN:

B. BELANJA:

Nomor

Pasal 3.

- (1). Rincian dari Ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2). Rincian lanjut dari Ketentuan tersebut pada pasal 1 dan 2 dimuat dalam lampiran A.I, A.II/R, dan A.II/P.
- (3). Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini setelah mendapat Pengesahan Pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal : 1 April 1996.

Ditetapkan di : Tenggarong. PadaTanggal : 8 April : 1996.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPALA DAERAH KABUPATEN PRAERAH TINGKAT II KUTAI,

LIMINATURAN BERTAKANI.

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH. Tk. I

Kalimantan Timur

Tanggal: 19 JUNI 1996

YASPAR HASIM, SH

Pembina Utama Muda. 130 006 107_

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II. Kutai No. 1 —— tgl 19 jakka eki Vila yah Daerah . O dalemi A. PENDAPATAN 2. 81. U.A.N.J. 1:

- Roma

J. 1902 W

- alayanda e ili a arasa a laga laga a a a a arasa bida <mark>hab nakab</mark> sabi
- (2). Kinggo fanish deel fletenham i walen geats besel it eas it format Control and Stephen A submered
- or material include in the control of the control of the second distinction of the second of the control of the and the relation of garage and god.

... \$ \$ 2 a 5

Pomission Dound its cool or microapel (1919). See the en-Communicationged (1 April 1969).

St. 1 Burnings Section ுக்கி 🤃 நடித்தவர்கள் 🤫

> DEMINY BERRANDERS RADIUS I BACIN KABURGER TRUBKAN BURGHAT OF THE CORT